



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/489 / TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/318/TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor O6 1 / 4838 / SJ tentang Keanggotaan Biro/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah maka perlu membentuk kembali Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/318/Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 tidak sesuai lagi dengan susunan Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6030), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

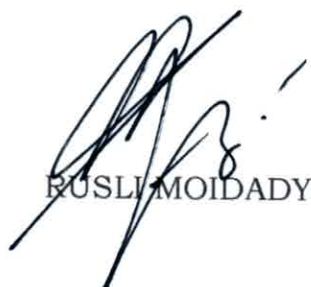
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/318/Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
  2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor O6 1 / 4838 / SJ tentang Keanggotaan Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/318/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/318/Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Tim Penilai Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. Sekretariat Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi yang berhubungan dengan seleksi; dan
  - b. melakukan seleksi terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas melakukan seleksi dengan menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus dan/atau presentasi.
- KEENAM : Sekretariat Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas membantu secara administratif tugas Panitia Seleksi dalam melakukan seleksi terhadap Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KETUJUH : Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM, bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~489~~ / TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/318/TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- KETUA : Dra. NOVALINA, M.M.  
(Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah)
- ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH., M.HUM.  
(Dosen Universitas Tadulako)  
2. M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si.  
(Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Sulawesi Tengah)  
3. Prof. Dr. DJAYANI NURDIN, S.E, M.Si.  
(Dosen Universitas Tadulako)  
4. Prof. Dr. ROSMALA NUR, S.K.M., M.Si.  
(Dosen Universitas Tadulako Palu)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/489 / TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/318/TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETENSI  
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TESTER : Rachman Yape, S.Psi., M.Psi., Psikolog  
( Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai  
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tengah )

ASESOR : 1. Muthmainnah, S.Psi.  
2. Ahmad Rozali, S.Kom., M.M.

PENDAMPING : 1. Mohammad Adha moidady, S.STP., M.M.  
2. Sanusi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/489 / TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/318/TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA  
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab              | : Bupati Banggai Kepulauan                                                                                                                                                |
| Pengarah                      | : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan                                                                                                                                |
| Ketua/Koordinator Umum        | : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan                                                                                                                                    |
| Koordinator Administrasi      | : Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.                                                                                                                     |
| Anggota                       | : 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP., M.M.<br>2. Sanusi.<br>3. Asrudin Bakara, S.M.<br>4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom.                                                        |
| Koordinator Transportasi dan: | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan<br>Akomodasi BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.                                                                                    |
| Anggota                       | : 1. Yeli Ludong, S.H.<br>2. Siti Masyita<br>3. Rahmatia Sappe, S.M.<br>4. Irpan Koloit, S.E.<br>5. Haryono Nahasa, S.I.Kom.<br>6. Moh. Yayat Syarifullah<br>7. Zulkiflin |
| Koordinator Konsumsi          | : Kepala Sub Bagian Kepegawaian<br>BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan                                                                                                          |
| Anggota                       | : 1. Sartika Sombol, A.Md.Kom.<br>2. Hasni Patalimpo.                                                                                                                     |

3. Sri Ayu Andira.
4. Wirno
5. Fahrudin Tolodo
6. Iswandi Abdullah, S.Pd.
7. Sulastri B. Kasebae

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY